



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421.2 /Kep.356 -Disdik/2014

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengkajian atas rencana penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran